



# S A S I

Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon

- Penyitaan Barang Bukti Dalam Pelanggaran Lalu Lintas  
**Elias z. Leasa**
- Viktimisasi Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Perkosaan)  
**Margie g. Sopacua**
- Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Melanggulagi Kejahatan *Skimming* ATM  
**Erwin Ubwarin**
- Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Tahanan Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia Pada Direktorat Tahanan Dan Barang Bukti Di Polda Maluku  
**Denny Latumaerissa**
- Kajian Kriminologis Abortus Provocatus Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kota Ambon  
**Yonna B. Salamor**
- Pengaruh Perdagangan Bebas AFTA Dan ACFTA Bagi Industri Dalam Negeri  
**Agustina Balik**
- Peran Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Batas-Batas Negeri  
**Yohanes Pattinasarany**
- Pertarungan Konstitusional Pada Pemilu 2014 Dan Konsolidasi Hak-Hak Pemilih Di Indonesia  
**J. Sahalessy**
- Hak Hidup Anak Dalam Kandungan Di Luar Perkawinan Yang Sah Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia  
**Lucia Ch. O. Tahamata**

## PENGELOLA

Penanggung Jawab	:	Dr. J. Tjiptabudy, SH. M. Hum	(Dekan)
Penasihat	:	1. J. D. Pasalbessy, SH. M.Hum	(PD I)
		2. Dr. A. D. Laturete, SH. MH	(PD II)
		3. N. Tianotak, SH. M.Hum	(PD III)
		4. O. Lawalata, SH. M.Hum	(PD IV)
Pemimpinan Redaksi	:	Ny. S. S. Kuahaty, SH. MH	
Wakil Pemimpin Redaksi	:	Ny. R. D. Daties, SH. MH	
Sekretaris Redaksi	:	E. S. Holle, SH. MH	
Redaksi Ahli	:	1. Prof. Dr. R. Z. Titahelu, SH. MS	
		2. Dr. H. Hattu, SH. MH	
		3. Dr. J. Leatemia, SH. MH	
		4. Dr. S. E. M. Nirahua, SH. M.Hum	
Redaktur Pelaksana	:	1. Ny. Y. A. Lewerissa, SH. MH	
		2. M. A. H. Labetubun, SH. L.LM	
		3. A. D. Bakarbessy, SH. LLM	
		4. S. Peilouw, SH. MH	

## ***EDITORIAL***

Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, sering diperhadapkan dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dinamika dan tuntutan masyarakat yang begitu cepat berubah, ternyata menimbulkan berbagai permasalahan hukum, termasuk masalah tanggungjawab pemerintah dalam memberikan perlindungan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab serta kewenangannya. Dalam edisi “SASI” kali ini beberapa permasalahan hukum yang menjadi sorotan adalah Penyitaan Barang Bukti Dalam Pelanggaran Lalu Lintas, Viktimisasi Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Perkosaan), Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Melanggulagi Kejahatan, Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Tahanan Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia Pada Direktorat Tahanan Dan Barang Bukti Di Polda Maluku, Kajian Kriminologis Abortus Provocatus Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kota Ambon, Pengaruh Perdagangan Bebas AFTA Dan ACFTA Bagi Industri Dalam Negeri, Peran Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Batas-Batas Negeri, Pertarungan Konstitusional Pada Pemilu 2014 Dan Konsolidasi Hak-Hak Pemilih Di Indonesia, dan Hak Hidup Anak Dalam Kandungan Di Luar Perkawinan Yang Sah Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia.

Pemikiran-pemikiran yang dikembangkan di atas sebenarnya didasarkan pada kajian-kajian yang terkait dengan upaya pengembangan dan pembangunan ilmu hukum kedepan, semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat.

***Redaksi***

## DAFTAR ISI

Editorial .....	i
Daftar Isi .....	ii
• Penyitaan Barang Bukti Dalam Pelanggaran Lalu Lintas <b>Elias z. Leasa</b> .....	1
• Viktimisasi Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Perkosaan) <b>Margie G. Sopacua</b> .....	10
• Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Melanggulagi Kejahatan <i>Skimming</i> ATM <b>Erwin Ubwarin</b> .....	17
• Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Tahanan Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia Pada Direktorat Tahanan Dan Barang Bukti Di Polda Maluku <b>Denny Latumaerissa</b> .....	21
• Kajian Kriminologis Abortus Provocatus Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kota Ambon <b>Yonna B. Salamor</b> .....	29
• Pengaruh Perdagangan Bebas AFTA Dan ACFTA Bagi Industri Dalam Negeri <b>Agustina Balik</b> .....	33
• Peran Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Batas-Batas Negeri <b>Yohanes Pattinasarany</b> .....	42
• Pertarungan Konstitusional Pada Pemilu 2014 Dan Konsolidasi Hak-Hak Pemilih Di Indonesia <b>J. Sahalessy</b> .....	48
• Hak Hidup Anak Dalam Kandungan Di Luar Perkawinan Yang Sah Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia <b>Lucia Ch. O. Tahamata</b> .....	57

Ketentuan Penulisan Jurnal SASI

## **KETENTUAN PENULISAN JURNAL SASI**

Jurnal SASI adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pattimura, sebagai upaya mempublikasikan hasil-hasil pemikiran dan penelitian di bidang ilmu hukum dalam upaya pengembangan ilmu hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Naskah Tulisan bertemakan hukum, bersifat ilmiah yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain.
2. Sistematika penulisan terdiri dari Abstrak, Pendahuluan, Pembahasan, Penutup, dan Daftar Pustaka
3. Naskah wajib mencantumkan abstrak dalam bentuk bahasa Inggris yang baik.
4. Diketik dengan menggunakan pengolah kata MS Word, spasi rangkap, setebal 10-15 halaman kuarto dalam bentuk naskah dan disket.
5. Margin kiri dan atas 4, margin kanan dan bawah 3. Menggunakan huruf Times New Roman 12.
6. Redaksi berhak menyingkat atau memperbaiki tulisan untuk keseragaman format tanpa mengubah maksud isinya. kandungan tulisan tetap menjadi tanggungjawab penulis.

## KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM MELANGGULAGI KEJAHATAN SKIMMING ATM

Oleh: Erwin Ubwarin

### ABSTRACT

*Advances in technology and science make people no longer have to go to the bank to make a transaction, one example of progress is the Automatic Teller Machine (ATM), we do not need to go to a bank teller for transactions, but the progress is also not free from crime skimming ATM data victims were taken without the knowledge of the victim then copy the bulging ATM card. after that the account balance is drained until the end, if a crime is allowed it will disrupt the economy of the State, the customer no longer wants to save money so that this act should be criminalized so that the legal basis in law enforcement.*

**Keywords:** Criminal Law Policy Formulation, ATM Skimming

### A. PENDAHULUAN.

Hukum itu memandu dan melayani masyarakat. Sebagaimana juga dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) juga menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Sekalipun pernyataan itu singkat tetapi maknanya sangat luas, karena mewajibkan negara dan semua warga negara, tanpa melihat kedudukannya, tunduk pada hukum. Hukum memang sangat diperlukan untuk mengatur setiap segi kehidupan manusia. Termasuk juga dalam hubungan perekonomian, kesejahteraan, keuangan, dan sebagainya, dalam hal ini bagaimana hukum mengatur hubungan antara bank sebagai lembaga keuangan serta nasabah yang juga termasuk konsumen perbankan tersebut, jadi apa yang menjadi tujuan dari hukum itu sendiri yaitu kesejahteraan bisa dicapai dengan baik, salah satunya melalui upaya pemberdayaan dan perlindungan hukum terhadap nasabah sebagai konsumen perbankan. Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai

peran strategis dalam menunjang kehidupan ekonomi suatu negara. Kegiatan perbankan yang menyediakan jasa pada sektor ekonomi memang tidak terlepas dari adanya risiko yang dapat merugikan pihak bank sendiri maupun pihak nasabah baik nasabah penyimpan dana maupun nasabah debitur. Adanya risiko itu, maka membuat bank harus benar-benar melaksanakan prinsip-prinsip yang seharusnya diterapkan dalam praktek perbankan terkait dengan nasabah yaitu menyangkut prinsip kepercayaan (*Fiduciary Principle*), prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) dan juga prinsip kerahasiaan (*Confidential Principle*), dalam hal ini nasabah merupakan juga konsumen dari perbankan harus dilindungi hak-haknya sebagaimana diatur dalam perundang-undang. Perkembangan teknologi dan transaksi elektronik begitu berkembang pesat sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hukum dianggap tidak dapat lagi mengikuti perkembangan masyarakat.

Pada tahun 2015, di Indonesia korban kejahatan *skimming* ATM berjumlah 13 nasabah yang merupakan nasabah dari Bank Central Asia (BCA) yang kehilangan ratusan juta uangnya karena dilakukan *skimming* ATM pada kartu debit atau kredit

nasabah, *Skimming* ATM dilakukan dengan mengambil data dari nasabah dengan mencuri data pada *strip magnetic* kartu debit atau kartu kredit atau mencari informasi dari nasabah tentang informasi pribadi yang berhubungan dengan data nasabah. Modus operasi ini biasa dilakukan dengan meletakkan *skimmer* pada mulut pemasukan kartu debit nasabah pada *Automatic Teller Machine (ATM)* atau pada *Electronic Data Capture (EDC)*. Biasanya konsumen tidak sadar pada saat mengambil uang pada mesin ATM atau selesai makan lalu mengesek kartu debit atau kartu kredit pada EDC, pada saat itulah *skimmer* melakukan pengambilan data pada magnetic kartu. namun *Hacker* yang akan melakukan transaksi dengan akun bank harus mengetahui *password* dari Kartu Debit atau Kartu Kredit, untuk itu biasanya dipasang kamera yang tidak kelihatan, jika tidak *Hacker* akan menelpon kita seolah-olah bahwa kita punya masalah keuangan dan harus menyebutkan *password* dari kartu yang kita miliki. Penanggulangan Kejahatan *skimming* ATM harus dilakukan dengan Kebijakan Formulasi Hukum Pidana.

Di Amerika pada tahun 2011 perbuatan *skimming* ATM telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan merumuskan perbuatan *skimming* ATM sebagai tindak pidana penipuan atau tindak pidana, maka dapat diharapkan dapat menekan atau menanggulangi kejahatan ini, alat *skimming* sangat mudah di dapat pada pasar gelap dengan harga yang cukup murah di Amerika, Indonesia sendiri belum mengatur tentang kejahatan *skimming* ATM, sedangkan hukum harus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat, untuk itulah perlu dilakukan kriminalisasi terhadap perbuatan *skimming* ATM sebagai sebuah tindak pidana.

Sebuah perbuatan dapat dikategorikan sebagai "Tindak Pidana" haruslah sudah diatur dalam undang-undang (hukum tertulis) hal ini sebagaimana dikatakan dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sering dikenal dengan asas legalitas dalam arti formal, berbeda dengan KUHP konsep memperluas perumusan secara materiil dengan menegaskan bahwa ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) itu tidak mengurangi hukum yang hidup didalam masyarakat. Dengan demikian, disamping sumber hukum tertulis dalam undang-undang sebagai kerteria/patokan formal yang utama, penggunaan hukum tidak tertulis masih memberi tempat dalam penerapan hukum untuk menyatakan suatu perbuatan dapat di pidana.

Sudarto mengatakan bahwa suatu kejahatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana haruslah dilakukan melalui Politik Hukum yaitu :

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.<sup>1</sup>
- b. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan perundang-undangan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung di dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>2</sup>

Hal tersebut diatas, bahwa kebijakan formulasi hukum pidana yang berupaya untuk mencapai tujuannya melalui kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), yang digunakan sebagai pendekatan dalam penanggulangan kejahatan tersebut. Hal ini merupakan pembentukan hukum baru yang meng-kriminalisasikan atau mendekriminalisasikan (kriminalisasi atau dekriminalisasi) suatu perbuatan yang

<sup>1</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal 15

<sup>2</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung 1983 hal. 20

## B. PEMBAHASAN

dapat dijadikan sebagai tindak pidana (kriminalisasi) sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang pidana dan dapat diancam dengan pidana; dan sebaliknya, yaitu dihilangkan sama sekali sifat dapat dipidananya suatu perbuatan.<sup>3</sup>

Kejahatan *Skimming* diatur dalam Statue Negara Bagian Florida menyebutkan : “A person who unlawfully uses a scanning or re-encoding device with the intent to defraud will be guilty of a third degree felony punishable by no more than five years imprisonment for first offense. For second and subsequent offenses the individual is guilty of a second degree felony punishable by no more than 15 years imprisonment”. (Seseorang yang melawan hukum menggunakan alat *scanning* atau re-encoding perangkat dengan maksud untuk menipu akan bersalah, termasuk dalam kejahatan tingkat tiga, diancam dengan maksimal 5 Tahun untuk pelanggaran pertama dan untuk pelanggaran kedua dan selanjutnya diancam dengan penjara maksimal 15 tahun penjara. Masalah *skimming* bukan saja terjadi di Amerika namun di Indonesia juga masalah ini muncul sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kejahatan *skimming* ATM dianggap serius. Florida yang merupakan dari Negara Bagian Amerika, yang menerapkan hukuman cukup tinggi bagi pelaku *skimming*, karena bukan saja ATM yang berpotensi namun juga segala bentuk *smart card technology*, baik itu atm, kartu kredit, paspor dan lainnya.

Kejahatan *skimming* terjadi dengan cara meletakkan *skimmer* (alat scan) pada mulum masuk kartu ATM dan sebuah kamera kecil untuk dapat melihat pin atm korban, *skimmer* akan mengambil data pada magnetic debit ATM korban dan akan disalin pada kartu ATM paslu, biasanya untuk di kartu ATM ada tersirat nama dari korban, jika tidak mendapatkan pin maka pelaku akan mencoba untuk menghubungi korban untuk mendapatkan password. jika

telah mendapatkan password maka uang di rekening korban akan raib, dari perbuatan ini maka akan dilihat beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang ITE yang bisa diterapkan untuk menaggulangi kejahatan ini. Dalam KUHP, diatur dengan pencurian atau penipuan.

Dalam penanggulangan kejahatan *skimming* ATM dapat dijerat dengan Pencurian (*Diefstal*) sebagaimana diatur dalam Pasal 362 sampai dengan 365 KUHP hanya mengatur tentang pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan dan pencurian dengan kekerasan, namun pasal pencurian ini tidak mengatur tentang dengan menggunakan teknologi, Penipuan (*Bedrog*) diatur dalam Pasal 378 sampai dengan 394, tidak ada yang mengatur tentang penipuan tentang teknologi, sedangkan kebijakan formulasi di luar kitab undang-undang hukum pidana diatur dalam Undang-undang ITE yaitu Pasal 30 yang menentukan :

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik.
- (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan

untuk perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diatur lebih lanjut dalam Pasal 46, yang mengatur tentang ketentuan pidana :

- (1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun

<sup>3</sup> *Ibid*



- dan/atau denda paling banyak Rp. 600.000.000. (enam ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).

Kebijakan Formulasi Hukum Pidana bukan saja berbicara tentang kebijakan hukum pidana yang terjadi saat ini namun juga masa yang akan datang. Hemat penulis tindakan *skimming ATM* atau *skimming terhadap smart card technology* haruslah di Kriminalisasi. Orang atau korporasi yang terlibat dalam melakukan *skimming* pada *smart card technology* atau kegiatan melakukan mengabil data pada strip magnetic, baik dengan maksud untuk mencuri atau mengetahui data koban, yang berakibat merugikan ataupun tidak merugikan diancam dengan pidana maksimal 10 Tahun dengan denda sebesar 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Kejahatan ini terus berkembang dari waktu ke waktu jika tidak dilakukan tindakan Kriminalisasi pada perbuatan ini maka akan berdampak serius bagi perekonomian bangsa, karena nasabah suatu bank tidak mau lagi untuk menabung karena khawatir uang yang ada dalam rekeningnya hilang.

merupakan tindakan untuk mengisi kekosongan hukum dan menegakan asas legalitas, hukum harus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. kejahatan *skimming* ATM merupakan kejahatan yang mengancam perekonomian Negara, untuk itu harus dilakukan kriminalisasi terhadap perbuatan *skimming* ATM. Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Darwin Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Edisi Revisi, Jambatan, Jakarta, 2002.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1955.
- Sianturi. S R dan Kanter. E Y, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Strori Grafika, Jakarta, 2002
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung 1983.

#### C. PENUTUP

Kebijakan Formulasi atau Legislasi